

**IMPLEMENTASI MODEL *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENANGANAN  
PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan)**

**(Ela Filtri Casaim, 1220113020, Magister Ilmu Hukum, Tahun 2015, Jumlah  
Halaman 100)**

**ABSTRAK**

Dalam menyelesaikan perkara anak Undang-undang Pengadilan Anak sudah cukup memperhatikan karakteristik anak, namun belum memberikan peluang kepada penegak hukum untuk menghindarkan anak dari keterlibatan dalam sistem peradilan pidana. Paradigma filosofi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dapat dikatakan menganut pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributive*). Model peradilan anak *retributive* tidak pernah mampu memberikan kerangka kerja yang memadai bagi berkembangnya sistem peradilan anak. Pengadilan anak belum mengakomodasi model keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan Restoratif merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa prilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian berarti Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah bagaimanakah implementasi model *Restorative Justice* pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan dan Bagaimanakah mekanisme penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui model *Restorative Justice* dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan. Teori yang digunakan sebagai analisis pembahasan dalam tesis ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode yang bersifat yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian lapangan pada implementasi model keadilan restoratif (*restorative Justice*) pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Kesimpulan yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah implementasi model *restorative justice* pada penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri Painan belum seutuhnya digunakan karena masih menggunakan Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Karena Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Pidana Anak pengganti Undang-undang Pengadilan Anak baru berlaku pada bulan Agustus 2014. Mekanisme penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana melalui model *Restorative Justice* atau keadilan restoratif di wilayah hukum Pengadilan Negeri Painan yaitu pada tingkat penyidikan menghubungi korban, menghubungi muspika (kapolres, tokoh masyarakat, walinagari, dan tokoh pemuda), dilakukan musyawarah dilingkungan masyarakat, jika didapat perdamaian maka dibuatlah akta damai atau perjanjian.

**THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE MODELS  
IN THE HANDLING OF CASES OF CHILDREN AS CRIMINALS  
(Cases Studies in the State Court Jurisdiction Painan)**

**ABSTRAC**

In completing child case, Juvenile Law just enough attention to the characteristics of children, but that have a chance to law enforcement to prevent children from involvement in the criminal justice system. Paradigm philosophy of law no. 3 of 1997 on juvenile justice can be said to embrace a formal juridical approach by emphasizing punishment (retributive). Retributive model juvenile justice was never able provide an adequate framework for the development of the juvenile justice system. The court has not accommodate children restorative justice models. Restorative justice is a form of conflict resolution and tried to explain to the offender that the behavior can not be justified, then at the same times as well as measures to support and respect the individual. Thus meaning of restorative justice is completion of criminal cases involving perpetrators, victims, families perpetrator/victim, and other relevant parties to work together to find a fair settlement with emphasis on restoring back to the original condition, and not retaliation.... Problems studied in this thesis is how the implementation of restorative justice models in the handling of cases of children as criminals the jurisdiction of the district court Painan, and how the mechanism of handling case of children as perpetrators of criminal acts through a model of restorative justice within the jurisdiction of the district court Painan. Theory which is used as an analysis of the discussion in this thesis is a theory of justice proposed by Jhon Rawls. Whereas the method used is the juridical sociological method is approach to the problem by looking at and observe the applicable legal norms associated with the facts that none of the problems encountered in the field of research the implementation of restorative justice models in the handling os cases of children as criminals. Conclusions that can be given in this study was the implementation of restorative justice models in the handling of cases children as criminals starting from the level of investigation, prosecution and trial examination Painan district court has not fully used because it still uses the law no.3 of 1997 on juvenile justice. Because the law no. 11 of 2012 on the criminal justice system child substitute juvenile justice act will take effect in Agust 2014. Mechanism for handling cases of children as criminals through a model of restorative justice law district court Painan region that is at the level of investigation to contact the victim, contact muspika (chief of police, community leaders, walinagari and youth leaders), conducted deliberation within the community, if obtained peace the made peace deed or agreement.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulilah, puji dan syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**IMPLEMENTASI MODEL RESTORATIVE JUSTICE PADA PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Painan)**”, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Pasca Sarjana Fakultas Hukum Reguler Mandiri.

Dalam penulisan tesis ini, Penulis banyak mendapat bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinginya kepada yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Elwi Danil, SH.MH selaku Pembimbing I yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikrannya dalam megarahkan dan membimbing penulis dan juga kepada Bapak Yoserwan, SH. MH LLM selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa pula kepada Tim Pengaji yaitu Bapak Prof. Dr. Ismansyah, S.H.MH, Ibu Aria Zurnetti, S.H.M.Hum, dan Bapak Dr. Sukanda Husin, S.H.LLM yang telah banyak memberikan kritik dan sarannya dalam perbaikan Tesis ini sehingga menjadi Tesis yang lebih baik.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang penulis terima baik moril maupun materil dalam penulisan tesis ini yaitu:


1. Terima kasih yang tak terhingga kepada Suami tercinta yang telah sabar mendampingi, memberikan saran dan dukungan kepada Penulis. Terima kasih

- pula kepada orang tua yang selalu mengingatkan dan memberi semangat kepada Penulis, serta adik-adik yang selalu berdoa dan memberi semangat kepada Penulis.
2. Bapak Dr.H.Zainul Daulay, SH.MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Shinta Agustina, SH.MH selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Busyra Azheri, SH.MH selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Azmi Fendri, SH. Mkn selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
  3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Lainya, yang telah memberikan Pendidikan dan Pengajaran dibidang Ilmu Pegetahuan Hukum kepada Penulis yang akan berguna bagi Penulis pada masa yang akan datang.
  4. Seluruh Karyawan dan Karyawati di Megister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas.
  5. Terima Kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan, Kepala Kejaksaan Negeri Painan dan Kepala Polres Pesisir Selatan yang telah memberi kesempatan penulis untuk melakukan penelitian dikantor.
  6. Terima kasih kepada Bapak Radius Candra SH, selaku Hakim Pengadilan Negeri Painan, kepada Bapak Jen Tanamal SH, Bapak Ricardo Marpaung, SH, MH, Ibu Etri Sanova, SH. MH, Bapak Dimas Aditya SH selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Painan serta Bapak Bripka Gusmanto M, SH. MSi selaku Kanit PPA di Polres Pesisir Selatan.
  7. Terima kasih kepada Bapak Efendri Eka Saputra, SH.,MH selaku Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Painan di Balai Selasa, yang telah memberikan izin Penulis dan memberikan dukungan dalam penyelesaian penulisan Tesis, serta

rekan-rekan kerja penulis yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tesis.

8. Teman-teman Seangkatan 2012 Kampus Merah yang telah mau berbagi suka dan duka bersama penulis dalam kegiatan perkuliahan selama ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis yang penulis susun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan karena hanya Allah SWT Yang maha sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan tesis ini. Penulis berharap supaya tesis ini dapat bermamfaat bagi semua pihak.



## DAFTAR ISI

ABSTRAK -----	i
ABSTRAC -----	ii
KATA PENGANTAR -----	iii
DAFTAR ISI-----	vi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Perumusan Masalah -----	10
C. Tujuan Penelitian -----	10
D. Manfaat Penelitian -----	11
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual -----	11
F. Metode Penelitian -----	23
1. Metode Pendekatan -----	23
2. Tipe Penelitian -----	23
3. Sumber dan Jenis Data -----	24
4. Teknik Pengumpulan Data -----	24
5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data -----	27

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tindak Pidana Anak -----	28
1. Hak Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana -----	28
2. Prinsip Perlindungan Anak -----	32
3. Sanksi Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana -----	39
4. Pengaturan tentang Penanganan Perkara Pidana Anak -----	44
B. Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> )	
1. Pengertian Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) -----	52
2. Prinsip dan Tujuan Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) -----	54

3. Model Keadilan Restoratif ( <i>Restorative Justice</i> ) -----	60
<b>BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN</b>	
A. Implementasi Model <i>Restorative Justice</i> pada Penanganan Perkara	
Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan	
Negeri Painan -----	67
B. Mekanisme Penanganan Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	
Melalui Model <i>Restorative Justice</i> di Wilayah Hukum Pengadilan	
Negeri Painan -----	86
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan -----	98
B. Saran -----	99
DAFTAR PUSTAKA -----	101

